



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1 Nama lengkap : **MARZUKI AMIN BIN M. AMIN;**
2 Tempat lahir : Alue Calong;
3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1977;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan Jamaliah Ramli, S.H. merupakan Advokat Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, No. 1 Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 96/Pen.Pid/2022/PN Sgi tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI AMIN BIN M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Dakwaan ketiga dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARZUKI AMIN BIN M. AMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok merek panamas dan narkoba jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau dengan berat keseluruhan 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram dalam keadaan basah.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau seberat 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di wilayah Gampong Calong Alue Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu sekira pukul 19.30 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan ke wilayah Gampong tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi di Gampong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan bungkus rokok merek panamas di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. SURIADI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang telah dimasukkan dalam bungkus rokok merek Panamas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah sdr. SURIADI (DPO) yang beralamat di Gampong Puloi Kec. Tangse Kab. Pidie dan Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu Terdakwa mengambil seketika membutuhkan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dalam bungkus rokok merek panamas yang diperoleh dari sdr. SURIADI (DPO), lalu Terdakwa campur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting, kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dan dihembuskan kembali

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mulut. Kemudian setelah selesai mengkonsumsinya sisa narkotika jenis ganja yang masih ada Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju warung kopi di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4898/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 89/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 23 Agustus 2022 terhadap narkotika jenis ganja milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau seberat 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di wilayah Gampong Calong Alue Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu sekira pukul 19.30 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan ke wilayah Gampong tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi di Gampong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan bungkus rokok merek panamas di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. SURIADI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang telah dimasukkan dalam bungkus rokok merek Panamas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah sdr. SURIADI (DPO) yang beralamat di Gampong Puloi Kec. Tangse Kab. Pidie dan Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu Terdakwa mengambil seketika membutuhkan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dalam bungkus rokok merek panamas yang diperoleh dari sdr. SURIADI (DPO), lalu Terdakwa campur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting, kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dan dihembuskan kembali melalui mulut. Kemudian setelah selesai mengkonsumsinya sisa narkoba jenis ganja yang masih ada Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju warung kopi di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4898/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 89/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 23 Agustus 2022 terhadap narkotika jenis ganja milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau seberat 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja di wilayah Gampong Calong Alue Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu sekira pukul 19.30 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan ke wilayah Gampong tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sat Resnarkoba Polres Pidie mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi di Gampong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan bungkus rokok merek panamas di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. SURIADI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang telah dimasukkan dalam bungkus rokok merek Panamas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah sdr. SURIADI (DPO) yang beralamat di Gampong Puloi Kec. Tangse Kab. Pidie dan Terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu Terdakwa mengambil seketika membutuhkan narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



sedikit narkoba jenis ganja dalam bungkus rokok merek panamas yang diperoleh dari sdr. SURIADI (DPO), lalu Terdakwa campur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting, kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dan dihembuskan kembali melalui mulut. Kemudian setelah selesai mengkonsumsinya sisa narkoba jenis ganja yang masih ada Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju warung kopi di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4898/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R/48.a/VIII/2022/Dokkes tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin adalah mengandung ganja/cannabis dan terdaftar dalam narkoba Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 89/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 23 Agustus 2022 terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Humaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di



Pondok di samping Warung Kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : narkoba jenis ganja yang di masukkan kedalam bungkus rokok PANAMAS yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa kemudian dari pengakuan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbalut dengan Kantong plastik kresek warna hijau di dinding rumah milik terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa terkait ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Muzir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pondok di samping Warung Kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : narkoba jenis ganja yang di masukkan kedalam bungkus rokok PANAMAS yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa kemudian dari pengakuan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbalut dengan Kantong plastik kresek warna hijau di dinding rumah milik terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa terkait ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Memperhatikan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4898/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R/48.a/VIII/2022/Dokkes tanggal 22 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Taksiran Nomor: 89/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa pergi ke kios Gampong Puloi Kec. Tangse Kab. Pidie untuk membeli Rokok setelah terdakwa membeli Rokok terdakwa langsung pergi menuju kerumah terdakwa kemudian didalam perjalanan tepatnya di depan rumah Sdra Suriadi (nama panggilan) terdakwa dipanggil oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) kemudian setelah terdakwa berhenti oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) mengatakan kepada terdakwa ini ada barang (narkotika jenis ganja) sedikit untuk kamu pakai/konsumsi, kemudian oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) langsung memberikan 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Panamas yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa terima bungkusan rokok yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa mengambil narkotika yang masih basah dari bungkusan rokok merk Panamas tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik kresek warna hijau lalu terdakwa sangkutkan di dinding rumah terdakwa sedangkan sisanya narkotika jenis ganja yang sudah agak kering yang masih ada di dalam bungkusan rokok Merk Panamas terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa campur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting, kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dan dihembuskan kembali melalui mulut, lalu sisa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan/simpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke warung kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bawa kemudian terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pondok di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



samping Warung Kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Panamas yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, Kemudian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbalut dengan Kantong plastik kresek warna hijau ditemukan di dinding rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie, yang menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa miliki untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terkait ganja tersebut terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok merek panamas dan narkoba jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau dengan berat keseluruhan 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram dalam keadaan basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pondok di samping Warung Kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Panamas yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, setelah itu dari penangkapan terdakwa dilakukan pengembangan oleh saksi penangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa pergi ke kios Gampong Puloi Kec. Tangse Kab. Pidie untuk membeli Rokok setelah terdakwa membeli Rokok terdakwa langsung pergi menuju kerumah terdakwa kemudian didalam perjalanan tepatnya di depan rumah Sdra Suriadi (nama panggilan) terdakwa dipanggil oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) kemudian setelah terdakwa berhenti oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) mengatakan kepada terdakwa ini ada barang (narkotika jenis ganja) sedikit untuk kamu pakai/konsumsi, kemudian oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Panamas yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa terima bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa mengambil narkotika yang masih basah dari bungkus rokok merk Panamas tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik kresek warna hijau lalu terdakwa sangkutkan di dinding rumah terdakwa sedangkan sisanya narkotika jenis ganja yang sudah agak kering yang masih ada di dalam bungkus rokok Merk Panamas terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa campur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting, kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dan dihembuskan kembali melalui mulut, lalu sisa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan/simpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke warung kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa barang bukti tersebut telah ditimbang, berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 89/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 23 Agustus 2022 diperoleh fakta beratnya adalah 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima);

- Bahwa barang bukti tersebut juga telah diuji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4898/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 diperoleh fakta adalah benar mengandung Ganja;

- Bahwa Terdakwa juga telah diperiksa urinenya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R/48.a/VIII/2022/Dokkes tanggal 22 Agustus 2022 diperoleh



fakta urine yang diperiksa milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin adalah mengandung ganja/cannabis;

- Bahwa terkait ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, unsur dari penyalahguna meliputi didalamnya unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut apakah perbuatan Terdakwa memenuhinya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pondok di samping Warung Kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Panamas yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, setelah itu dari penangkapan terdakwa dilakukan pengembangan oleh saksi penangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa pergi ke kios Gampong Puloi Kec. Tangse Kab. Pidie untuk membeli Rokok setelah terdakwa membeli Rokok terdakwa langsung pergi menuju kerumah terdakwa kemudian didalam perjalanan tepatnya di depan rumah Sdra Suriadi (nama panggilan) terdakwa dipanggil oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) kemudian setelah terdakwa berhenti oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) mengatakan kepada terdakwa ini ada barang (narkoba jenis ganja) sedikit untuk kamu pakai/konsumsi, kemudian oleh Sdra Suriadi (nama panggilan) langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Panamas yang berisikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa terima bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa mengambil narkoba yang masih basah dari bungkus rokok merk Panamas tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik kresek warna hijau lalu terdakwa sangkutkan di dinding rumah terdakwa sedangkan sisanya narkoba jenis ganja yang sudah agak kering yang masih ada di dalam bungkus rokok

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Merk Panamas terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa campur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting, kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dan dihirup kembali melalui mulut, lalu sisa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa masukkan/simpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke warung kopi Gampong Alue Calong Kec. Tangse Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditimbang, berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 89/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 23 Agustus 2022 diperoleh fakta beratnya adalah 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah diuji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4898/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 diperoleh fakta adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa urinenya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R/48.a/VIII/2022/Dokkes tanggal 22 Agustus 2022 diperoleh fakta urine yang diperiksa milik Terdakwa Marzuki Amin Bin M. Amin adalah mengandung ganja/cannabis dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi ganja dengan cara-cara sebagaimana sudah diuraikan dan tujuan terdakwa dalam menguasai serta memiliki ganja tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi sendiri, dalam persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa merupakan orang yang telah atau sedang melakukan transaksi narkoba guna memperoleh keuntungan. Kemudian terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis ganja, dengan demikian unsur "**setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**", telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam bungkus rokok merek panamas dan narkotika jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau dengan berat keseluruhan 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram dalam keadaan basah;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Amin bin M. Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam bungkus rokok merek panamas dan narkotika jenis ganja yang terbalut dengan kantong plastik kresek warna hijau dengan berat keseluruhan 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram dalam keadaan basah;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Erwin Susilo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Indira Inggi Aswijati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Ttd.

Indira Inggil Aswijati, S.H.

Ttd.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

T. Fadli Isda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)